

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NU DAN
MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG LARANGAN MENIKAH
BAGI SUAMI DI MASA IDAH ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021**

SKRIPSI

Oleh:
Faiqotun Nadiyah
NIM. 05040120111



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotun Nadiyah
NIM : 05040120111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Faiqotun Nadiyah
NIM. 05040120111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faiqotun Nadiyah
NIM : 0504012011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Mei 2024
Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faiqotun Nadiyah

NIM. : 05040120111

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 11 juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Zakivatul Ulya, M.H.I

NIP. 199007122015032008

Pengaji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Pengaji III

Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Pengaji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 11 Juni 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Riwaqul Ahsanah Musafahah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiqotun Nadiyah
NIM : 05040120111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05040120111@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI SUAMI DI MASA IDAH ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Mei 2024

Penulis

(Faiqotun Nadiyah)

ABSTRAK

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021 yang berisikan larangan untuk melaksanakan masa tunggu bagi laki-laki setelah adanya perceraian talak 7 menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Hal ini karena Surat Edaran tersebut berbeda dengan ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku untuk perempuan setelah adanya perceraian maupun kematian. Oleh karena itu menarik untuk dikaji terkait bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021 serta apa persamaan dan perbedaan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya dan dokumentasi yang berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait penelitian, seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021 dan jurnal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir studi komparatif dan analisis dengan teori konsep idah.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, tokoh NU Surabaya masih memberikan peluang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.Iii/Hk.007/10/2021 tentang larangan menikah bagi laki-laki dalam masa idah istri jika terdapat penghalang. Hal ini sejalan dengan ijтиhad ulama seperti pendapat *wahbah Zuhaylī*, sedangkan tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju atas penerapan Surat Edaran tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. kedua, persamaan pandangan terletak dalam hal keberlakuan idah bagi perempuan baik pasca perceraian maupun kematian dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 228, sedangkan perbedaan terletak pada kelonggaran mengenai pemberlakuan masa tunggu dan penundaan pernikahan bagi laki-laki dalam masa idah istri yang diterapkan di Kantor Urusan Agama. Tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan aturan tersebut, sedangkan tokoh NU Surabaya memberikan peluang penerapannya ketika ada suatu penghalang bagi laki-laki.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran sebagai berikut: pertama; bagi pihak Dirjen Bimas hendaknya memperjelas maksud serta tujuan poin ketiga dan keempat dari Surat Edaran agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi; dan kedua, bagi tokoh agama hendaknya bisa mewakili masyarakat untuk berkoordinasi dengan Bimas Islam untuk memperjelas isi dan tujuan serta pemberlakuan Surat Edaran tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II IDAH MENURUT TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH SURABAYA DALAM HUKUM ISLAM	23
A. Pengertian Idah.....	23
B. Dasar Hukum dan Peruntukan Idah.....	23
C. Bentuk-bentuk Idah	25
D. Larangan dalam Masa Idah.....	29
E. Tujuan dan Hikmah Idah	32
BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.....	35
A. Biografi dan Pandangan Tokoh NU Surabaya tentang	

Larangan Menikah di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran	35
B. Biografi dan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.....	44
BAB IV STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN TEORI NU DAN MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI SUAMI DI MASA IDAH MANTAN ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.....	57
A. Analisis Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III.Hk.007/10/2021	57
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III.Hk.007/10/2021	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ali, Moh Wafa. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tanggerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Basri, Rusdaya. Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungis, Burhan. Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Chaidaroh, Umi. Konsep Idah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi). 1st ed. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Ghazali, Abd. Moqsith. "Idah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral" 2 (2002).
- Hakim, Muhammad Lukmanul. Biografi Tokoh NU Surabaya. Surabaya, n.d.
- Hakim, Muhammad Lukmanul. Pandangan Tokoh NU Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran, n.d
- Halim, Nabilah Hasinah, and Che Maryam Ahmad. "Kefahaman Mengenai 'Idah Di Kalangan Pelajar Wanita Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Malaysia." Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 16, no. 1 (2017).
- Hikmawati, Fenti. Metode Penelitian. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Hukum, Fakultas Syariah dan. Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah. Surabaya, 2022.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016.
- Islam, Dirjen Bimas. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, 2021.
- Jahrini, Siti. "Al-'idah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Ta'wil Fi Ma'Ani Tanzil)," 2019.
- Ja'far, Kumedi A. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Arjasa Pratama.

- Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022).
- Julianto, Endang Darmawati. Fitria Hidayati. Buku Metode Penelitian Praktis. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Lexy J. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Lutfi, Muhammad. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Surabaya, n.d.
- Mansyur, Abdul Qadir. *Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. jakarta: Yaman, 2012.
- Masturoh, Imas, and Nauri Anggita. “Idah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi” IV (2018).
- Mubarraq, Muhammad Ardli. “Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender.” Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muhaimin. Metode Penelitian. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019).
- Naily, Nabiela, Nurul Asiyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Qowiyul Iman, Rifqi dan Joni. “Talak Raj ’ i , Dan Talak Ba ’ in Dalam Kajian Fiqih” (2022).

Rahmadi. Pengantar Metode Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati, Tri Leli. “Perspektif Maqasid Al- Shari’ah Terhadap Surat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘ Idah Mantan Istri.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ria, Rezky Amir. ““Idah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim).”” Jurnal Al-Mau’izhah 1, no. 1 (2018).

Setyawan, Muhammad Yusril Helmi. Studi Komparasi Metode Entropy Dan Metode ROC Sebagai Penentuan Bobot Kriteria SPK. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.

Shafwan, Ahmad Asyhar. Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Surabaya, n.d.

Siswadi, Imran. “Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham.” Al-Mawarid

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Syaukani, Imam. Biografi Tokoh Muhammadiyah Surabaya, 2024.

Syaukani, Imam. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran, 2024.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.


Umami, Khairul, and Aidil Aulya. “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam).” Ijtihad 38, no. 2 (2022).

Umi, Hasunah Susanto. “Idah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53” 1 (2016).

Wardah, Nisrina. “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

Yusron, and Haaniyatul Roosyidah. Idah *Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi’I Dan Hanafi*. II. Yogyakarta: Penerbit Simpang Nusantara, 2023.

Zuhaylī, wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. Fiqih al-‘Islāmī
Wa ‘adillatuhu / wahbah Wahbah Zuhaylī. 9th ed. Darul Fikir, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A